

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejahatan merupakan masalah sosial dan pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasinya. Salah satu cara yang dapat mencegah dan mengendalikannya adalah dengan menggunakan hukum pidana yang sanksinya berupa pidana. Hukum pidana sering disebut sebagai hukum dengan sanksi istimewa karena hukum pidana mengatur tentang perbuatan apa yang diancam pidana serta dimana aturan pidana itu menjelma.

Salah satu bentuk sanksi hukum pidana yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan hakim apabila kesalahan terdakwa telah memenuhi syarat pidana mati diantaranya dalam kasus kejahatan terhadap keamanan Negara, pembunuhan dengan berencana, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pembajakan di laut, di pantai, dan di sungai.

Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tidak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, maka hukuman itu untuk mendididk sipelaku dan mencegah dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. hukuman itu bermacam-macam ada yang ringan dan ada juga yang berat. Pada pembahasan kali ini penulis ingin membahas tentang hukuman yang berat yakni hukuman mati atau yang didalam Alquran disebut *qisās*.

Agama Islam sebagai satu-satunya agama yang sarat dengan aturan hidup guna kelangsungan hidup manusia dengan baik, agar manusia menjadi manusiawi dalam arti yang sebenarnya, yang tidak hanya sosok jasmaninya saja, akan tetapi juga dalam bentuk esensi yaitu dalam bentuk rohaninya. Maka untuk itu datanglah Islam dalam bentuk yang sempurna. Hal ini didasarkan demi kemaslahatan kehidupan manusia dalam berinteraksi sebagai makhluk sosial. Maka diperlukan aturan dan tuntunan, agar tidak terjadi kerusakan moral yang lebih parah. *Qisās*

adalah salah satu alternatif hukum yang prospektif, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan yang terpelihara dalam kehidupan sosial manusia, itu merupakan janji Allah yang absolut dan mutlak untuk diyakini tanpa harus diperdebatkan.

Banyaknya fenomena yang telah memberikan indikasi terhadap pola hidup yang lebih banyak menggantungkan perasaan manusiawi moral yang semu dari suatu peristiwa yang sebenarnya, mengharuskan ditetapkan hukum *qisās*. Akibat dari mempertahankan perasaan manusiawi yang semu itulah, kini tindakan kriminalitas semakin menanjak grafiknya. Hal ini sudah bukan rahasia lagi, dan hal itu tentunya membutuhkan penanganan yang serius, kalau hanya mengandalkan hukum produk manusia saja tidak meminimalisir tindak kejahatan kalau tanpa kembali pada aturan Allah swt. yang benar adanya yaitu Alquran.

Di dalam Alquran Allah yang maha bijak lagi Maha mengetahui memerintahkan *qisās* dan menyuruh kepada para Hakim untuk memberlakukannya , karena memberikan suatu tindakan tegas kepada pelaku kejahatan supaya dapat membuat mereka merasa jera sehingga tidak mau mengulangi perbuatannya tersebut untuk yang kedua kalinya serta dapat menimbulkan rasa takut bagi semua orang yang mau atau berkesempatan untuk melakukan suatu pembunuhan maupun penganiayaan.

Tetapi bila sipelaku pembunuhan ataupun kejahatan tersebut tidak ditindak secara tegas, dihukum *qisās*, maka ketentraman pada suatu daerah tersebut akan terganggu kestabilannya dan juga secara tidak langsung dapat memberikan keleluasaan ataupun spirit bagi orang untuk melakukan suatu pembunuhan demi membalas dendam. Maka demi menjaga hal tersebut, disyariatkanlah hukuman *qisās* sehingga rasa benci, dendam, dan sebagainya dalam hati dapat diredam.

Selain mensyariatkan hukum *qisās* Islam juga menganjurkan untuk suka memaafkan. Hukuman *qisās* ini untuk waktu pemberian maaf tersebut berlangsung sampai vonis *qisās* dijatuhkan secara adil. Ajaran ini semata-mata merupakan ajakan

untuk berbuat kebaikan, bukan merupakan sesuatu yang mengenyampikan fitrah manusiawi serta mendorong untuk melakukan sesuatu diluar batas kemampuannya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 178:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.

Dengan ajaran agama Islam, bahwa Nabi Muhammad saw. telah mempersatukan bangsa Arab yang telah beratus tahun tidak mengenal persatuan, karena tidak ada satu cinta untuk mempersatukan. Agama pusaka Nabi Muhammad sudah tinggal hanya sebutan. Yang penting bagi mereka ialah kabilah sendiri, diantara kabilah dengan kabilah berperang. Bermusuhan dan berebut tanah penggembalaan ternak atau berebut binatang ternak itu sendiri. Niscaya terjadi pembunuhan, maka timbullah perkelahian diantara suku dengan suku atau kabilah dengan kabilah. Sehingga menderitalah suku yang kecil dan lemah, dan leluaslah kabilah yang besar dan kuat. Di zaman Jahiliyah pernah terjadi pertumpahan darah diantara dua suku arab. Yang satu kabilah kuat dan yang satu lagi dari kabilah lemah. Karena merasa kuat kabilah yang kuat mengeluarkan sumpah kalau mereka akan balas membunuh walaupun yang terbunuh dari mereka seorang budak, mereka akan meminta orang yang merdeka. Mereka akan memita laki-laki walaupun yang terbunuh dari mereka adalah seorang perempuan. Dari penjelasan ini bisa kita ketahui bahwa hukum *qiṣāṣ* pada zaman Jahiliyah itu bukan lah hukum akan tetapi balas dendam yang mereka sebut dengan *sār* (ثار). Agama Islam datang, yaitu disaat perasaan dendam belum habis. Islam tidak dapat membenarkan balas dendam. Islam hanya mengakui adanya hukum *qiṣāṣ* bukan balas dendam. Maka kalau terjadi lagi pembunuhan manusia atas manusia, tanggung jawab penutupan hukum bukan saja lagi terletak pada keluarga, tetapi terletak pada orang-orang yang beriman. Balas dendam harus dicegah yang berhutang nyawa harus dengan nyawa akan tetapi pintu maaf harus selalu terbuka.

Dengan perintah yang ada di dalam Alquran Allah swt. telah mengalihkan atau merubah bentuk-bentuk hukuman sebagai siksaan menjadi hukuman yang mempunyai makna lebih baik dan bernilai agung, karena hukuman-hukuman pada masa Jahiliyah adalah berfungsi sebagai siksaan, yaitu siksaan dari pihak keluarga yang dibunuh kepada si pembunuh. Mereka tidak lega sebelum dapat membalas dendan dengan cara membunuh si pembunuh juga, malahan terkadang akibat terbunuhnya satu orang, mereka membalas dengan membunuh seratus orang dari keluarga atau golongan si pembunuh. Oleh karena itu Allah menjadikan tujuan hukuman *qiṣāṣ* ini untuk kemaslahatan umat manusia sendiri. Allah swt. berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam *qiṣāṣ* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah:179).

Kemudia apabila hukum *qiṣāṣ* dijalankan Jaminan kelangsungan hidup. Kalimat ini dinyatakan dalam bentuk kata benda yang umum yang tidak menunjukkan kepada makna tertentu, maksudnya untuk pengagungan dan kandungan maknanya tidak terbatas. Ketika hukum ini tidak diketahui hakikatnya melainkan oleh para ulama saja serta orang-orang yang mrnggunakan akalanya, maka Allah menunjukan perkataan-Nya itu secara khusus kepada mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat senang apabila hamba-hambanya mau menggunakan pemikirannya itu serta akal sehatnya untuk merenungi berbagai hikmah di balik segenap ketentuan hukum-hukumnya yang berlaku, serta kemaslahatan-kemaslahatan yang menunjukkan kesempurnaan, hikmah, pujian, keadilan serta rahmat Allah swt. yang mahaluas. Barang siapa yang memiliki keutamaan seperti itu, sungguh sangat berhak mendapatkan predikat pujian, dan termasuk orang-orang yang cerdas akalanya, dimana perkataan Allah itu sesungguhnya ditujukan pada mereka. Cukuplah hal itu menjadi bukti kemuliaan dan kehormatan bagi orang-orang yang mau berpikir.

Diujung ayat 179 ini Allah swt mengatakan, agar kalian bertakwa. karena barangsiapa yang mengenal tuhanNya dengan baik, dan mengetahui rahasia-rahasia yang agung di balik ketentuan agama Islam itu sendiri, serta berbagai hikmah yang indah dan ayat-ayat menakjubkan yang terkandung dalam Alquran, maka kita diwajibkan untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan perintah Allah. Sehingga kita akan menganggap dosa besar jika kita melakukan kemaksiatan kepadanya dan kita akan berusaha keras untuk meninggalkannya. Sehingga dengan perilaku yang seperti ini kita berusaha menempatkan diri kita kepada jajaran orang-orang yang bertakwa.

Dari pemaparan diatas dapat dirinci lagi, hikmah hukum *qiṣāṣ* :

1. Menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain.
2. Mewujudkan keadilan dan menolong orang yang terzalimi, dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas kepada pelaku seperti yang dilakukan kepada korban.
3. Menjadi sarana taubat dan penyucian dari dosa yang telah dilanggarnya, karena *qiṣāṣ* menjadi *kafarah* atau penghapus dosa bagi pelakunya.

Demikian lah pemaparan penulis tentang konsep *qiṣāṣ* dalam Alquran semoga bermanfaat dan bisa berguna bagi penulis dan masyarakat umum lainnya. Dengan mengkaji permasalahan ini maka akan memenuhi keingintahuan penulis terhadap proses hukuman *qiṣāṣ*. Untuk mendorong masyarakat supaya berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan apalagi melakukan tindakan kejahatan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, hususnya ilmu pengetahuan Islam. Terutama dibidang Tafsir hadis. Nantinya juga bisa dijadikan sebagai rujukan terhadap penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama.

B. Saran-Saran

Penulis telah berusaha secara maksimal dalam menyelesaikan penelitian terhadap Konsep *Qiṣāṣ* Dalam Alquran. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Tema yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah Konsep *Qiṣāṣ* Dalam Alquran. Ayat-ayat tentang *qiṣāṣ* yang terdapat di dalam Alquran dan dijelaskan oleh beberapa tafsir yang dikutip oleh penulis. Oleh karena itu hendaklah pembaca merujuk kembali dan membaca kitab-kitab Tafsir yang lainnya sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini dan menambah *khazanah* keilmuan pada para pembaca terutama masalah hukum pidana.

Kepada program pascasarjana UIN SU khususnya konsentrasi Tafsir Hadis yang merupakan jurusan yang mengkaji keislaman khususnya pada ilmu Tafsir dan Hadis, penelitian ini merupakan sebuah upaya solusi dari pemaknaan terhadap hukum yang berlaku dalam Islam dan begitu juga di Negara Indonesia. Semoga penelitian ini bisa menjadi wacana baru khususnya di jurusan Tafsir Hadis dan disemua lapisan masyarakat, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya di jurusan Tafsir Hadis.

Kapada teman-teman seperjuangan semoga setelah menyelesaikan pendidikan ini bisa tetap menjaga dan mengembangkan ilmu yang dtelah di dapat selama melakukan pendidikan. Semoga kita semua tetap berada di jalan yang dirahmati oleh Allah swt, dan ditetapkan iman dan Islam.